



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Nila Rizky binti Asbi, Tempat/Tgl. Lahir Pasar Hilir, 14 Januari 1997, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Kol. H. M. Nurdin Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya di sebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

Adinda Anugrah bin Mhd. Saleh, Tempat/Tgl. Lahir Kayu Jati, 17 September 1995, agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta tempat tinggal dahulu di Jalan Kol. H. M. Nurdin Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui alamat pasti baik dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Pengadilan Agama Panyabungan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 28 Agustus 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 29 Maret 2015 . yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabunagn Kabupaten Mandailing Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/08/IV/2005, tertanggal 02 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut sudah di karuniai satu orang anak bernama Muhammad Raffi (laki-laki) lahir tanggal 14 Januari 2016, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sangat mudah emosi dan ringan tangan kepada Penggugat dengan cara melakukan pemukulan/menampar Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2015, penyebabnya karena Penggugat Membelikan makanan kepada Tergugat kemudian Tergugat tidak suka makanan tersebut sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam peretengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Desember 2015 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di

Halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 470/170/LPH 2018 tanggal 28 Agustus 2018

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan tetangga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tidak bias dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/168/LPH/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing dan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/470/PYB/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Panyabungan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satuba'in sughra Tergugat (Adinda Anugrah bin Mhd. Saleh) terhadap Penggugat (Nila Rizky binti Asbi);
3. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



secara resmi dan patut sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2018 dan 28 September 2018 melalui mass media, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat keterangan dari Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 470/168/LPH/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 470/470/PYB/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat (Nila Rizky binti Asbi) adalah warga Pasar Hilir dan merupakan warga kurang mampu;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 28 Agustus 2018, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Penggugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/08/IV/2005, tertanggal 02 April 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



1. Nur Ainun binti Imdal, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sigalapan dan terakhir di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 10 kali karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut tanpa kekerasan fisik;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah (temperamental) terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di mana pada saat ini Penggugat di Kelurahan Pasar hilir,

Halaman 5 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Tergugat dahulu di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui alamat pasti baik dalam wilayah Republik Indonesia, meskipun sudah di upayakan dicari keberadaan Tergugat oleh pihak Penggugat;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Indah Seri Nasution binti H. Dalkit, mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga yang jarak 5 meter dari rumah Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sigalapan dan terakhir di Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak 2 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah (temperamental) terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di mana pada saat ini Penggugat di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sedangkan Tergugat dahulu di Kelurahan Pasar Hilir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan sekarang tidak diketahui alamat pasti baik dalam wilayah Republik Indonesia, meskipun sudah di upayakan dicari keberadaan Tergugat oleh pihak Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar' i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

نم يعد لا مكاح نم ماح نيملسملا ملف بجيوهف ملاظ ل
قحهل

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat



bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam waktu yang lama sudah 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Adinda Anugrah bin Mhd. Saleh) terhadap Penggugat (Nila Rizky binti Asbi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Nur Ainun binti Imdal dan Indah Seri Nasution binti H. Dalkit di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa diantara saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat kedua bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama, sedangkan saksi pertama menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran lebih dari 10 kali;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 3 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis;

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengakaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ فَيَسْكُنَ أَعْيُنُكُمْ حِلْفَ النِّكَاحِ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَ الْوَحْشِ وَالْحَيَّةِ وَجَعَلَ بَيْنَهُنَّ حُجُوبًا ۚ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا حَقًّا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Halaman 14 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



عقد راضملا مدقم بلع بلع عفانملا

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

دق راتخا ملسلاماظن قلطلا نيح برطضت ةايحلا ةيجوزلا ملو
عفنيهيف حصن لوحلص و ثيح حبصت ةطبرلا ةيجوزلا ةروص نم
ريغ حور نل رارمتسلا هانعم نامكي بلع دحاً نيحوزلا
نجلابل دبؤملا اذهو باأت حور ةلادعلا.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu

Halaman 15 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat dimana Penggugat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 28 Agustus 2018 bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara a quo di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun anggaran 2018;



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Adinda Anugrah bin Mhd. Saleh) terhadap Penggugat (Nila Rizky binti Asbi);
4. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Panyabungan tahun anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 H oleh Yunadi, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 301/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)